



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honor di Dinas Kelautan dan Perikanan, tempat tinggal di Jalan Cemara, Kompleks Perumahan Taman Maro Indah, Kelurahan Kelurahan Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D. III Perikanan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ermasu, RT.016, RW. 004 Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Saksi-saksi dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 1 Maret 2016 dalam register perkara Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Mrk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Edera, sebagaimana bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 19 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Bade;

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Mappi, dalam hal ini Termohon memilih alamat domisili hukum di alamat keluarga Termohon (Paman) yang bernama Julijanto Goenawan di jalan Ermasu, RT. 016, RW. 004 Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama : Xxxxxx, laki-laki, berumur 10 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan Juni 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan oleh:

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- b. Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon;
- c. Keluarga Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- d. Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;
- e. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Juni 2014 disebabkan Pemohon menasehati Termohon soal kelakuan Termohon yang malas dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon justru melapor kepada keluarga Termohon, kemudian keluarga Termohon memarahi Pemohon. Akhirnya Termohon pergi dari tempat tinggal bersama, Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan No. 0061/Pdt.G/2016/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, (Pemohon) mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas/panggilan Nomor: 0061/Pdt.G/2016/PA.Mrk tanggal 14 Maret 2016 dan 24 Maret 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mau rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan No. 0061/Pdt.G/2016/PA.MRK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak perlu ada tambahan dan perubahan lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Distrik Edera, tanggal 19 Januari 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Xxxxxx dan Xxxxxx tertanggal 16 Desember 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, dihadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di Kabupaten Mappi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Xxxxxx umur 10 bulan dan sekarang berada dibawah asuhan Termohon;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juni tahun 2014, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada akhir bulan Juni 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan No. 0061/Pdt.G/2016/PA.MRK



tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah rukun dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;

- Bahwa setelah Termohon meninggalkan rumah bersama, Pemohon pernah berusaha untuk menjemput Termohon dirumah orang tuanya, akan tetapi ketika Pemohon sampai dirumah orang tua Termohon, Pemohon dipukuli oleh keluarga Termohon yang kemudian Pemohon melapor pada kepolisian setempat atas tindakan keluarga Termohon tersebut;

- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon

- Bahwa pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon namun sesampainya Pemohon dirumah orang tua Termohon keluarga Termohon malah memukuli Pemohon;

2. Saksi II, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah namun saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di rumah Paman Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Dirga Aditya bin Supriyanto, umur 10 bulan dan sekarang berada dibawah asuhan Termohon;

- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2014, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada akhir bulan Juni 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran



antara Pemohon dan Termohon, akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah rukun dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;

- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tapi saksi tidak tahu apa penyebabnya;

- Bahwa keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil bahkan Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon namun sesampainya Pemohon dirumah orang tua Termohon keluarga Termohon malah memukuli Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Edera, (Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 002/02/II/2014, Seri: BE, Nomor: 2973752, tertanggal 19 Januari 2014 atas nama Pemohon dan Termohon). Oleh karena pernikahan Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tercatat maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk sengketa dalam bidang perkawinan dan Pemohon serta Termohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan laporan pada Relaas Nomor: 0061/Pdt.G/2016/PA.Mrk. tanggal 14 Maret 2016 terbukti Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Merauke, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 angka (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan No. 0061/Pdt.G/2016/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 KHI, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni tahun 2014, disebabkan oleh Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Keluarga Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta Termohon sering berkata kasar pada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon) dan P.2 (fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon dan Termohon), atas bukti tersebut Majelis Hakim

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan No. 0061/Pdt.G/2016/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat bertanda P.1 tentang status ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa alat bukti surat bertanda P.2 tentang surat perjanjian antara Pemohon dan Termohon yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak sehingga mengikat kedua belah pihak, dengan diketahui oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Kabupaten Mappi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan No. 0061/Pdt.G/2016/PA.MRK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Keluarga Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta Termohon sering berkata kasar pada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2014 yang lalu, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke orang tua Termohon, setelah bertengkar dengan Pemohon;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku keluarga Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta enggan nya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan No. 0061/Pdt.G/2016/PA.MRK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Suparlan, S.HI., M.H, sebagai Ketua Majelis Amni Trisnawati, S.HI, M.A dan Hasan Ashari, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

SUPARLAN, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

ttd

AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A

Hakim Anggota,

ttd

HASAN ASHARI., S.HI



Panitera Pengganti

ttd

Drs. MUH. ARAFAH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.